

## KEPUTUSAN DIREKSI PT INTAN SEJAHTERA UTAMA NOMOR: SK. 3 / KP.301/ 2/18004-2022

#### TENTANG

# MUTASI INTERNAL Sdr. RAHMAD ALANNUARI DIREKSI PT INTAN SEJAHTERA UTAMA

#### Menimbang

- a. bahwa untuk mewujudkan Tenaga Alih Daya yang profesional dan bertanggungjawab serta meningkatkan prestasi kerja dan sebagai upaya penyegaran, maka dipandang perlu menetapkan mutasi internal Tenaga Alih Daya sebagaimana tersebut dalam keputusan ini.
- b. bahwa formasi untuk penempatan pada PT. Kaltim Kariangau Terminal memungkinkan untuk menetapkan mutasi internal.

### Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- 2. Undang-undang No.11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.
  - Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Intan Sejahtera Utama Nomor: 09 tanggal 29 Nopember 2018 yang dibuat oleh Nanda Fauz Iwan, SH.,M.KN dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-00057261.AH.01.01 Tahun 2018 tanggal 30 Nopember 2018. Terakhir Akta Notaris Irfan, SH.,M.KN No. 1 Tanggal 4 Agustus 2021 dan telah mendapatkan pengesahan dari menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.03. 0436333 tanggal 10 Agustus 2021.

#### MEMUTUSKAN

## Menetapkan KESATU

Memindahkan Tenaga Alih Daya tersebut dibawah ini:

| 1 | Nama                 | RAHMAD ALANNUARI              |  |
|---|----------------------|-------------------------------|--|
| 2 | Tempat/Tanggal Lahir | Waru, 9 Januari 1992          |  |
| 3 | Pendidikan           | SMA                           |  |
|   | L                    | ama : 31 Januari 2022         |  |
| 4 | Jabatan              | Tallyman                      |  |
| 5 | Status               | Tenaga Alih daya              |  |
| 6 | Unit Kerja           | PT. Kaltim Kariangau Terminal |  |
|   | E                    | Baru : 1 Februari 2022        |  |
| 7 | Jabatan              | Operator Headtruck            |  |
| 8 | Status               | Tenaga Alih daya              |  |
| 9 | Unit Kerja           | PT. Kaltim Kariangau Terminal |  |

KEDUA

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Asli keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makassar

Pada tanggal : 3 Februari 2022 DIREKSI PT INTAN SEJAHTERA UTAMA

DIREKTUR UTAMA

MUHAMMAD IRFAN

Tembusan:

Direktur Utama PT. Kaltim Kariangau Terminal









